KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I ini, penulis akan menguraikan beberapa sub-bab yang memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Di dalam latar belakang masalah, penulis akan menguraikan hal-hal yang mendasari penulis untuk mengangkat topik penelitian. Pada bagian identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian dan rumusan masalah, penulis akan menguraikan hal-hal yang ingin dibahas oleh penulis, dimana permasalahan tersebut timbul dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis. Kemudian, penulis akan menguraikan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang besar terhadap negara adalah pajak. Pajak memiliki andil besar dalam hal pemerataan pembangunan, pemerataaan ekonomi, pembiayaan, dan belanja negara untuk menciptakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik. Akan tetapi pajak juga merupakan salah satu penyebab masalah berkepanjangan bagi pemerintah dan rakyat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan kewajiban pembayaran pajak mulai dari pajak dalam negeri sampai pajak internasional. Maka dari itu dengan adanya perubahan undang-undang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi negara.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Salah satu undang-undang pajak yang mengalami perubahan adalah undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Undang-undang PPN pun sudah mengalami 3 kali perubahan sejak UU PPN pertama dikeluarkan yaitu UU No. 8 tahun 1983 diubah menjadi UU No. 11 tahun 1994 pada perubahan pertama kemudian diubah lagi menjadi UU No. 18 tahun 2000 pada perubahan kedua dan yang terakhir adalah perubahan ketiga menjadi UU No. 42 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010.

Beberapa perubahan yang dilakukan dari UU PPN sebelumnya No 18 tahun 2000 hingga menjadi UU No. 42 tahun 2009 seperti sekarang ini yaitu cara menghitung PPN, pencatatan untuk PKP, pengusaha kecil, BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak, serta jangka waktu penyetoran pajak dan penyampaian SPT masa PPN.

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut tentu akan mempengaruhi Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang memiliki kewajiban membayar PPN ataupun hak untuk memungut dan menyetor PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu dengan adanya perubahan undang-undang PPN tersebut mungkin juga akan mempengaruhi tata cara penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPN sebagai pajak terhutang kepada negara.

Pada praktiknya, beberapa Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini dikarenakan pihak Direktorat Jendral Pajak merasa ada kejanggalan dalam pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada negara ataupun adanya sebagian jumlah pajak pada

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

masa pajak tertentu yang menurut Direktorat Jendral Pajak belum dibayarkan oleh perusahaan.

Beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan tindakan kecurangan pajak diantaranya adalah adanya tindakan yang diambil perusahaan untuk memasukkan belanja yang tidak masuk akal sehingga seolah-olah perusahaannya merugi. Pajak dikenakan pada perusahaan yang berada dalam kondisi laba, sedangkan apabila perusahaan merugi maka perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini yang membuat beberapa perusahaan melakukan kecurangan pajak dengan memasukkan belanja yang tidak masuk akal sehingga perusahaan seolah-olah merugi dan tidak dikenakan pajak.

Adapun modus dalam menghindari pajak dengan cara membuat faktur pajak fiktif. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yamg seharusnya disetor kepada negara.

Beberapa perusahaan yang diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak sehubungan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ini diantaranya terjadi pada sebuah perusahaan dengan inisial PT LBC yang beroperasi di daerah Tanjung Priok. Menurut Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kanwil Jakarta Utara, Edward Sianipar, perusahaan perdagangan ini beromset Rp290.000.000.000. Namun, ada ketidakwajaran dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai perusahaan ini.

Dengan omzet sebesar itu, Edward mengatakan PT LBC seharusnya membayar PPN sebesar Rp29.000.000.000 per tahunnya. Namun, selama periode 2007-2009, perusahaan ini hanya membayar sebesar Rp6.000.000. Kejanggalan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut menyebabkan perusahaan PT LBC tersebut dipanggil dan diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dcd5bb3a9553/kantor-pajak-ungkap-penyelewengan-ppn-rp29-miliar)

Selain pemeriksaan yang terjadi pada PT LBC, kasus serupa juga terjadi pada PT. Sagitarius Anggada Hutama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan karton/kardus yang juga sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan tersebut beralamat di Griya Bukit Jaya, No. 16, Telajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP Jabar II tersebut juga didasarkan pada adanya kerugian yang dialami negara terkait dengan pembayaran PPN, dimana perusahaan dianggap melakukan pemalsuan faktur pajak. (Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2011/04/28/143288/gunakan-faktur-pajak-fiktif-bapak-dan-anak-masuk-sel-tahanan)

Di dalam UU PPN No. 42 tahun 2009 poin 16F dijelaskan bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Salah satu perusahaan yang diperiksa dalam perihal peraturan perpajakan mengenai tanggung jawab renteng PPN dialami oleh PT IPJ. Tanggung jawab renteng ditagih kepada PT IPJ melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Menurut fiskus, PT IPJ dalam hal ini diminta untuk membayar sejumlah nominal kurang bayar yang perlu disetorkan kepada negara dalam kaitannya dengan pajak masukan. Apabila perusahaan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Wajib Pajak merasa jumlah yang harus dibayarkan ke negara tidak sebagaimna mestinya, maka perusahaan dapat mengajukan keberatan hingga tingkat banding.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"Evaluasi atas Kepatuhan Undang Undang PPN dan Akuntansi PPN Studi Kasus pada PT IPJ Tahun 2010"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terlah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Apakah pokok-pokok perubahan yang terjadi dari undang-undang PPN No. 18 tahun 2000 ke undang-undang PPN No. 42 tahun 2009 mengenai tata cara pelaksanaan PPN?
2. Bagaimanakah tata cara penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 dengan adanya perubahan undang-undang PPN No. 18 tahun 2000 menjadi undang-undang PPN No. 42 tahun 2009?
3. Apakah tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
4. Apakah tata cara pencatatan PPN di PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan akuntansi perpajakan?
5. Apakah tata cara pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan diantaranya:

1. Apakah tata cara penghitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Apakah tata cara pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Penelitian yang dilakukan penulis akan dibatasi pada satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri lem (perekat) yaitu PT IPJ.
2. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan surat pemberitahuan pajak (SPT), surat setoran pajak (SSP), dan faktur-faktur pajak yang bersangkutan pada PT IPJ selama tahun pajak 2010.
3. Dalam penelitian ini, penulis membatasi lingkup pembahasan pada topik pengajuan keberatan dan banding atas tanggung jawab renteng PT IPJ.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifkasi dan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

"Apakah tata cara penghitungan, pencatatan dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 serta tata cara pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku."

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penghitungan, pencatatatn, dan pelaporan PPN di PT IPJ tahun 2010 dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengajuan keberatan dan banding mengenai tanggung jawab renteng PT IPJ mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi penulis dan masyarakat umum

   Untuk memberikan informasi serta wawasan bagi penulis dan masyarakat umum pengguna penelitian mengenai penerapan UU PPN pada umumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya

   Untuk memberikan gambaran dan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di bidang perubahan dan penerapan UU PPN.
3. Bagi Perusahaan

   Untuk memberikan informasi mengenai ketaatan perusahaan terhadap UU PPN yang berlaku saat ini dan dampaknya bagi perusahaan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie